



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 79/Pid.B/2018/PN.Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa

Nama lengkap : **I WAYAN INDRA WIDIARTA Alias KOTIN**
Tempat lahir : Gianyar.
Umur /tanggal lahir : 27 tahun / 4 Juni 1991
Jenis kelamin : Laki-laki .
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Banjar Badung, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar
A g a m a : Hindu
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan

- Penyidik sejak tanggal 1 April 2018 sampai dengan tanggal 20 April 2018 .
- Perpanjangan kepala Kejaksaan Negeri Gianyar sejak tanggal 21 April 2018 sampai dengan tanggal 30 Mei 2018
- Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar, sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 6 Juni 2018.
- Hakim Majelis Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 20 Juni 2018
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menunjuk Penasihat Hukum untuk Terdakwa akan tetapi Terdakwa tetap menolaknya dan Terdakwa akan menghadap sendiri perkaranya di persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut

Halaman 1 Putusan Pidana Nomor 79/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 22 Mei 2018 Nomor 79/Pid.B/2018/PN.Gin tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk menyidangkan perkara tersebut,

Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 22 Mei 2018 Nomor 79/Pid.B/2018/PN.Gin tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk menyidangkan perkara tersebut,

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 22 Mei 2018 Nomor 79/Pid.B/2018/PN.Gin tentang Penetapan hari sidang.

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta Visum Et Repertum dipersidangan-

Telah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 21 Mei 2018 Nomor: Reg. Perk ; PDM-40/GIANY /05/2018 terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut

DAKWAAN:

Kesatu

Bahwa terdakwa I WAYAN INDRA WIDIARTA Als KOTIN pada hari Minggu tanggal 01 April 2018 sekira jam 03.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Warung Makan Arema di Banjar Sindu Desa Sayan Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa mendatangi Warung Makan Arema di Banjar Sindu Desa Sayan Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar dengan mobil Toyota Agya warna putih DK-1142-AK untuk bertemu dengan saksi Neneng alias Serly, sesampainya di warung Arema terdakwa melihat saksi Neneng Alias Serly duduk bersama dengan saksi I Made Jaya yang sedang minum segelas Teh, selanjutnya terdakwa menghampiri saksi Neneng alias Serly

Halaman 2 Putusan Pidana Nomor 162/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terjadi pertengkaran, lalu terdakwa mengambil gelas yang berisi minuman teh milik saksi I Made Jaya dan memukulkan gelas tersebut ke kepala terdakwa sendiri, setelah itu Saksi I Made Jaya berkata kepada terdakwa *"Adi gelas Cang Ketiang Ci"* (kenapa gelas saya kamu begitukan) dijawab oleh terdakwa *"Cang Sing Nawang Ne Gelas Ci, Cang Sing Ada urusan Ajak Ci, Maksud Ci Engken"* (saya tidak mengetahui bahwa ini gelas kamu, saya tidak ada urusan dengan kamu, maksudmu apa) selanjutnya saksi I Made Jaya berkata *"Ci Engkenne"* (kamu bagaimana ini), selanjutnya terdakwa berjalan menuju Mobil Toyota Agya yang dibawanya dan mengambil satu buah parang sepanjang 65 cm dengan sarung kulit warna coklat yang terdakwa simpan didalam bagasi, Kemudian terdakwa kembali kedalam Warung Makan Arema mendekati saksi Neneng alias Serly dan saksi I Made Jaya sambil menghunus parang tersebut lalu mangayunkan kearah meja tempat saksi Neneng alias Serly dan saksi I Made Jaya yang mengenai sebuah gelas, selanjutnya terdakwa menempelkan parang tersebut ke leher saksi I Made Jaya lalu menyayat leher saksi I Made Jaya hingga mengalami luka robek sepanjang tujuh sentimeter dalam dua sentimeter pada daerah belakang telinga kanan dengan pendarahan aktif, luka robek pada daun telinga kanan bawah sepanjang tiga sentimeter dan luka robek pada lengan kanan bawah berukuran empat sentimeter dalam satu koma lima sentimeter sebagaimana Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Ari Canti Nomor:0196/RSAC/IV/2018 Tanggal 16 April 2018.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur pasal 351 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Dan

Kedua

Bahwa terdakwa I WAYAN INDRA WIDIARTA Als KOTIN pada hari Minggu tanggal 01 April 2018 sekira jam 04.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Banjar Sema Desa Melinggih Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata

Halaman 3 Putusan Pidana Nomor 162/Pid.B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa yang telah melukai saksi I Made Jaya di Warung Makan Arema di Banjar Sindu Desa Sayan Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar dengan sebuah parang sepanjang 65 cm, selanjutnya terdakwa pergi ke rumah saksi I Kadek Astawa Alias Malen di Banjar Sema Desa Melinggih Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar, sesampainya di rumah tersebut terdakwa membuang parang tersebut di depan rumah Bale Daja (rumah sebelah utara) saksi I Kadek Astawa Alias Malen, lalu terdakwa mengambil satu buah pedang sepanjang 75 cm dengan gagang berwarna merah dan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang selanjutnya terdakwa menyimpan pedang sepanjang 75 cm dengan gagang berwarna merah tersebut di dalam mobil Toyota Agya DK-1142-AK.

Bahwa 1 (satu) buah pedang dengan panjang 75 cm yang terdakwa simpan didalam mobil Toyota Agya DK-1142-AK bukan merupakan benda pusaka ataupun peralatan yang digunakan untuk pertanian ataupun sebagai alat penunjang pekerjaannya sehari-hari.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut

Saksi 1 NENENG Alias SERRLY

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat. sehubungan dengan peristiwa penganiayaan
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan pernah berpacaran dengan terdakwa selama 2 (dua) mingguan
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 01 April 2018, sekira pukul 03.30 Wita, bertempat di Warung Makan Arema yang berlokasi di Banjar Sindu, Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dalam penganiayaan tersebut adalah bernama I Made Jaya dan yang melakukan Penganiayaan adalah Terdakwa I Wayan Indra Widiarta Als Kotin.
- Bahwa saksi melihat secara langsung Terdakwa melakukan Penganiayaan dengan cara menempelkan sebuah Parang pada Leher sebelah kanan dari I Made Jaya kemudian mengiris leher bagian atas sebelah kanan dibelakang telinga kanan bahkan telinga sampai terluka dan mengeluarkan darah
- Bahwa saksi melihat Parang yang digunakan oleh terdakwa diambil didalam mobilnya.
- Bahwa saksi melihat terdakwa datang ke Warung Makan Arema dengan mengendarai Mobil Merk Toyota Agya warna Putih.
- Bahwa sebelum melukai I Made Jaya, terdakwa sempat menodongkan Parang tersebut ke Perut saksi sebelah kiri bawah dan setelah itu terdakwa mengayunkan Parang tersebut kearah Gelas yang ada di atas meja dan mengenai sebuah gelas sampai jatuh ke lantai.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 01 April 2018, sekira pukul 02.00 Wita saat saksi pulang dari bekerja langsung pergi ke Warung Makan Arema yang berlokasi di Banjar Sindu, Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar untuk membeli makanan dan minuman, sesampainya di Warung saksi memesan makanan lalu duduk di sebuah Kursi yang Posisinya ada di depan Warung saat sedang makan datanglah I Made Jaya menghampiri saksi, setelah itu I Made Jaya memesan segelas Teh Hangat dan langsung duduk di sebelah kanan saksi, selang beberapa saat datang terdakwa I Wayan Indra Widiarta Als Kotin menghampiri saksi lalu langsung duduk di samping I Made Jaya, lalu terdakwa berkata kepada saksi "*ayo ikut pulang*" kemudian saksi menjawab "*nggak mau*", setelah itu terdakwa langsung memarahi saksi dan langsung mengambil gelas yang berisi teh yang sebelumnya dipesan oleh I Made Jaya lalu terdakwa memukulkan gelas tersebut ke kepalanya sendiri, setelah itu terjadilah percekocokan antara I Made Jaya dengan terdakwa dan kemudian terdakwa berjalan menuju ke Mobil mengambil sebuah Parang yang telah terhunus dari sarungnya dan menghampiri I Made Jaya langsung mengayunkan Parang tersebut ke Gelas yang ada di atas Meja Makan sampai Gelas tersebut jatuh ke lantai, kemudian terdakwa mengarahkan Parang tersebut ke perut saksi sebelah kiri sambil berkata "*diam kamu, jangan ikut campur masalah ini*", oleh karena hal

Halaman 5 Putusan Pidana Nomor 162/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi akhirnya diam dan hanya berdiri saja, setelah itu terdakwa mengarahkan dan menempelkan Parang tersebut ke Leher I Made Jaya sambil berkata "*kamu belum pernah merasakan pedang*" dan pada saat itu I Made Jaya hanya diam dan duduk saja, setelah itu terdakwa menyayat atau melukai leher I Made Jaya dengan menggunakan Parang tersebut hingga leher I Made Jaya mengeluarkan darah.

- Bahwa situasi di Warung Makan Arema pada saat itu dini hari namun ada lampu penerangannya, pengunjung di warung tersebut hanya ada saksi dan I Made Jaya, serta anak dari pemilik Warung Makan bernama Diah.
- Bahwa terdakwa melakukan Penganiayaan tersebut seorang diri.
- Bahwa sepengetahuan saksi I Made Jaya sampai dirawat inap di Rumah Sakit Ari Canti Mas Ubud.
- Bahwa sebelum kejadian saksi telah beberapa kali diajak oleh terdakwa jalan-jalan menggunakan mobil Toyota Agya warna putih dan saksi melihat ada Parang diatas Jok belakang.
- Bahwa sepengetahuan saksi Parang tersebut dibawa oleh terdakwa sejak 5 (lima) hari sebelum kejadian.

Saksi 2. I MADE JAYA,

- Bahwa saksi saat diperiksa berada dalam keadaan sehat memberikan keterangan terkait saksi mengalami penganiayaan.
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 01 April 2018 sekira pk1 03.30 wita yang bertempat warung makan Arema yang berada di Banjar Sindu Desa Sayan Kec Ubud Kab Gianyar.
- Bahwa yang melakukan penganiayaan sebelumnya saksi tidak kenal, dan tidak ada permasalahan sebelumnya. lalu setelah diperiksa dikantor polsek ubud terdakwaanya I Wayan Indra Widiarta Als Kotin.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara mengayukan parangnya kearah saksi lalu parang tersebut ditempelkan dileher saksi setelah itu saksi mencoba menepis parang tersebut lalu terdakwa menarik parang tersebut dan mengiris /menyayat leher sampai ketelingga saksi dan juga tangan sebelah kanan, hingga menyebabkan leher,telingga sebelah kanan dan juga tangan sebelah kanan saksi luka robek mengeluarkan darah
- Bahwa awalnya saksi berada di warung makan arema, saat itu sedang bertugas atensi wilayah ubud, sekira pk1 03.00 wita saksi mau membeli minuman di warung arema tersebut kemudian saksi bertemu

Halaman 6 Putusan Pidana Nomor 162/Pid.B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan teman saksi yang bernama Neneng Als Serrly, dalam pertemuan tersebut di warung makan saksi memesan minuman kemudian Neneng Als Serrly menceritakan bahwa dia sedang bertengkar dengan pacarnya, setelah berselang beberapa menit datang terdakwa dengan mengendarai mobil agya kemudian terdakwa menghampiri Neneng Als Serrly yang pada saat itu Neneng Als Serrly duduk di kursi sedangkan saksi berada disebelahnya, lalu saksi melihat mereka berdua sedang bertengkar mulut dan terdakwa bersuara sangat keras dan mengambil gelas minuman saksi kemudian gelas tersebut di benturkan ke kepalanya namun gelas tersebut tidak pecah setelah itu saksi bertanya dan mengatakan kepada terdakwa maksud dan tujuannya mengambil gelas minuman saksi dan dijawab oleh terdakwa dengan nada menantang dan terdakwa mengajak saksi untuk berkelahi, kemudian terdakwa berjalan menuju mobilnya mengambil sebuah parang kemudian parang tersebut diarahkan ke sebuah gelas yang ada di atas meja sampai gelas tersebut jatuh lalu parang tersebut diayukan kearah saksi lalu parang tersebut ditempelkan dileher saksi kemudian saksi mencoba menepis parang tersebut lalu terdakwa menarik parang tersebut seperti mengiris/menyayat leher sampai telinga saksi dan juga tangan saksi, hingga mengeluarkan darah.

- Bahwa Akibat yang saksi alami dengan adanya kejadian tersebut saksi sempat menjalani Opname dengan luka pada tangan kanan luka robek, leher bagian belakang luka robek serta telinga saksi luka robek dan hingga saat ini luka pada leher saksi belum dapat sembuh seperti semula dimana saat menoleh masih terasa ada nyeri-nyeri.
- Bahwa menurut dokter yang merawat saksi, ada bagian urat arteri yang putus yang kemungkinan menyebabkan tidak dapat sembuh seperti sedia kala.
- Bahwa Tangan yang dipakai memegang parang tersebut yaitu tangan kanan sedangkan tangan kiri terdakwa memegang sarung dari parang tersebut.
- Bahwa Pada saat terdakwa datang atau tiba di warung makan arema tersebut saksi melihat terdakwa tidak membawa parang dan setelah terjadi pertengkaran mulut tersebut dimana terdakwa mengajak saksi untuk berkelahi kemudian terdakwa berjalan menuju mobilnya dan kembali menghampiri saksi membawa parang lalu mengayunkan parang tersebut kearah saksi.

Halaman 7 Putusan Pidana Nomor 162/Pid.B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik terdakwa maupun keluarga terdakwa tidak ada memberikan biaya pengobatan selama saksi menjalani Opname dan hingga saat ini pun belum ada dari pihak keluarga terdakwa yang datang meminta maaf.

Saksi 3. I NYOMAN DANA, :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan memberikan keterangan. sehubungan telah mengamankan terdakwa yang telah melakukan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam.
- Bahwa penganiayaan tersebut saksi ketahui pada hari minggu tanggal 01 April 2018 sekira pkl 05.30 wita yang bertempat di Warung Makan Arema di Banjar Sindu Desa Sayan Kecamatan Ubud kabupaten Gianyar
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah seorang anggota Polisi atas nama I Made Jaya.
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana terdakwa tersebut melakukan penganiayaan terhadap korban.
- Bahwa Setelah saksi mengamankan terdakwa dimana senjata tajam yang dipakai oleh terdakwa jenis parang dengan panjang 65 centimeter dengan sarung kulit warna coklat
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi, temannya I Made Jaya mengalami suatu peristiwa penganiayaan, kemudian saksi bersama teman langsung menuju tempat kejadian, setelah saksi berada di tempat kejadian yaitu warung makan arema saksi tidak melihat korban dimana korban sudah dibawa ke rumah sakit ari santi kemudian saksi mencari informasi di tempat kejadian dengan mencatat saksi saksi serta mencari informasi mengenai terdakwa yang melakukan penganiayaan tersebut dan diketahui bernama Kotin, setelah itu saksi dengan teman teman yang dipimpin langsung oleh kanit reskrim menuju wilayah payangan alamat yang sudah kita dapatkan, setelah saksi dengan teman teman berada di payangan yaitu tepatnya di Banjar badung Desa Melinggih Kec. Payangan Kab. Gianyar saksi mengamankan seorang laki laki yang bernama Kotin tersebut lalu saksi menanyakan kepada terdakwa mengenai senjata tajam yang dipakai melakukan penganiayaan tersebut kemudian dijawab oleh terdakwa dimana senjata tajam tersebut ditaruh di mobilnya, lalu rekan saksi mengambil mobil dari terdakwa setelah dilakukan pengecekan didalam mobil dimana saksi mendapatkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan gagang warna merah, mengingat saksi merasa curiga mengenai senjata tajam tersebut dimana senjata tersebut sudah

Halaman 8 Putusan Pidana Nomor 162/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karatan lalu saksi kembali menanyakan kepada terdakwa supaya berkata jujur senjata yang dipakai melakukan penganiayaan terhadap korban, dimana senjata tajam yang dipakai oleh terdakwa untuk melakukan penganiayaan tersebut ternyata sudah dibuang di depan rumah milik Pak Malen, setelah itu saksi dengan teman teman mengajak terdakwa untuk mencari senjata tajam tersebut di rumah Pak Malen setelah dicari cari senjata tersebut ternyata saksi temukan dan saksi tunjukan kepada terdakwa yang dipakai terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban.

- Bahwa setelah saksi bersama tim berada di kantor polsek ubud dimana senjata tajam jenis parang dengan gagang berwarna merah tersebut tertinggal di Garase kemudian saksi bersama teman teman kembali mencari senjata tersebut ke wilayah payangan.
- Bahwa Setelah saksi tanyakan kepada terdakwa siapa yang menyimpan senjata tajam jenis dengan gagang berwarna merah didalam mobil Toyota Agya warna putih, dan oleh terdakwa dijawab bahwa dirinyalah yang membawa dan menyimpan senjata tersebut didalam mobil Toyota Agya.

Saksi 4. NI NYOMAN SUSANTI,

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat memberikan keterangan. sehubungan dengan mobil Toyota Agya Warna Putih DK-1142-AK milik saksi dipinjam yang digunakan oleh terdakwa I Wayan Indra Widiarta Als Kotin, dan merupakan pacar saksi
- Bahwa pada saat saksi meminjamkan Mobil Toyota Agya Warna Putih, didalam mobil tidak ada senjata tajam.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim terdakwa tidak mengajukan **saksi Ade Charga**, (saksi yang meringankan untuk dirinya)

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan **terdakwa I Wayan Indra Widiarta Als Kotin**. yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat memberikan keterangan. sehubungan telah melakukan penganiayaan pada hari Minggu tanggal 01 April 2018 sekira pukul 03. 30 wita bertempat di Warung Makan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arema yang berlokasi di banjar Sindu, Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar.

- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi saksi Serrli dan saat itu Serrli mengatakan bahwa terdakwa Playboy dan menyuruh datang ke Warung Arema untuk menyelesaikan perselisihan kami.
- Bahwa sesampainya terdakwa di Warung Arema, terdakwa mendapati Serrli sedang duduk bersama saksi I Made Jaya, selanjutnya terdakwa duduk dan bertanya kepada Serrli tentang masalah sebelumnya dan terjadi percekcoan, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah gelas yang berisi minuman teh lalu memukulkan gelas tersebut ke kepalanya, melihat kejadian tersebut saksi I Made Jaya yang sebelumnya duduk bersama Serrli marah karena terdakwa mengambil gelas yang berisi teh miliknya dengan mengatakan "Adi Gelas Cang Ketiang Ci" (kenapa gelas saya kamu begitukan), terdakwa menjawab "Cang Sing Nawang Ne Gelas Ci, Cang Sing Ada Urusan Ajak Ci, Maksud Ci Engken" (Saya Tidak Tahu Ini Gelas Kamu, Saya Tidak Ada Urusan Dengan Kamu, Maksudmu Apa), kemudian saksi I Made Jaya mengatakan "Ci Engken Ne" (Kamu Bagaimana ini), kemudian terdakwa bertanya dari mana asal dari saksi I Made Jaya dan saksi I Made Jaya mengatakan "apa maksudnya bertanya itu"
- Bahwa kemudian terdakwa berjalan menuju mobil Agya warna putih yang terdakwa kendarai lalu mengambil 1 (satu) buah Parang sepanjang 65 cm, dengan sarung kulit warna cokelat yang terdakwa simpan di bagasi belakang mobilnya, selanjutnya terdakwa mengayunkan Parang tersebut kearah meja saksi I Made Jaya dan Serrli yang mengenai sebuah gelas kaca hingga gelas tersebut terjatuh namun tidak pecah, kemudian terdakwa menodongkan Parang tersebut ke leher saksi I Made Jaya lalu saksi I Made Jaya berontak dengan menepis dan terdakwa menarik parang tersebut sehingga mengakibatkan leher dan tangan I Made Jaya mengalami luka dan banyak mengeluarkan darah.
- Bahwa terdakwa pada saat terdakwa menodongkan atau menempelkan Parang ke leher I Made Jaya dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya memegang sarung parang tersebut.
- Bahwa ketika I Made Jaya berdarah kemudian terdakwa mundur dan membalikkan badan kemudian melangkah menuju mobilnya, akan tetapi saat itu terdakwa sempat memaki saksi Serrli.
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut adalah korban I Made Jaya banyak mengeluarkan darah hingga mengucur dilantai rumah dan menjalani opname.

Halaman 10 Putusan Pidana Nomor 162/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah Parang tersebut ditempat kos kosan milik orang tua terdakwa yang berada di Banjar Sema Desa Melinggih Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar.
- Bahwa Pada saat terdakwa mengambil Parang tersebut di kos kosan orang tua terdakwa tidak mengetahuinya, namun keesokan harinya terdakwa bertemu dan memberitahukan Parang yang ada di kos kosan tersebut terdakwa yang membawa dan Orang tua terdakwa mengatakan kepada terdakwa agar Parang tersebut tidak dibawa kemana mana
- Bahwa terdakwa lupa dengan senjata tersebut berada di mobil sehingga dalam beberapa hari parang tersebut selalu terdakwa bawa kemanapun pergi dengan mobil tersebut.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah Parang tersebut perkiraan sekitar satu minggu sebelum kejadian.
- Bahwa mobil Toyota Agya warna putih DK 1142 AK yang terdakwa gunakan adalah milik pacar terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa melukai saksi I Made Jaya di Warung Arema, terdakwa pergi pulang ke rumah bapak terdakwa di daerah Banjar Sema Payangan Kabupaten Gianyar, dan saat berada dirumah bapak terdakwa yang bernama I Kadek Astawa keluar kamar dan terdakwa pun menceritakan duduk permasalahan peristiwa tersebut kepada bapak terdakwa kemudian saat itu bapak terdakwa menyuruh mengambil senjata tajam tersebut didalam mobil Agya, kemudian senjata tajam yang terdakwa pergunakan untuk melukai korban terdakwa ambil di depan rumah Pak Malen senjata tersebut terdakwa buang,
- Bahwa tidak ada orang yang menyuruh menukar senjata tajam tersebut dimana inisiatif terdakwa sendiri menukar senjata tersebut dan Tujuan menukar senjata tajam tersebut dikarenakan terdakwa merasa takut dan parang yang terdakwa gunakan untuk melukai korban sangat tajam sehingga timbul niat ingin menukar dengan senjata tajam yang lebih tumpul.
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui bahwa korban merupakan anggota Kepolisian Polsek Ubud.
- Bahwa terdakwa hingga saat persidangan belum ada perdamaian dan tidak ada memberikan biaya pengobatan terhadap saksi I Made Jaya.

Menimbang, bahwa penuntut umum telah membacakan alat bukti surat berupa Visum Et Revertum atas nama I Made Jaya Nomor: 0196/RSAC/IV/2018 tanggal 16 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh dr. Gusti Ayu Cyntia dokter pada Rumah Sakit

Halaman 11 Putusan Pidana Nomor 162/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ari Canti serta dibuat berdasarkan keahliannya, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan Fisik :

Tekanan Darah : Seratus dua puluh per tujuh puluh mmHg.

Nadi : Seratus kali per menit.

Pernapasan : Dua puluh kali per menit.

Suhu : Tiga puluh enam derajat celsius.

Hasil Pemeriksaan luar :

Penderita diperiksa dalam keadaan sadar, dari pemeriksaan fisik luar didapatkan :

Kepala : Tidak ada jejas.

Telinga : Terdapat luka robek sepanjang tujuh sentimeter, dalam dua sentimeter pada daerah belakang telinga kanan dengan perdarahan aktif

Dada : Tidak ada jejas

Perut : Tidak ada jejas

Punggung : Tidak ada jejas

Anggota Gerak : Pada lengan kanan bawah terdapat luka robek berukuran empat sentimeter, dalam satu koma lima sentimeter.

Pemeriksaan Penunjang :

Dilakukan pemeriksaan darah lengkap dan test pembekuan darah sebagai persiapan sebelum operasi. Dan hasil pemeriksaan darah tidak ditemukan kelainan.

Dilakukan pemeriksaan rekam jantung sebagai kelengkapan persiapan operasi. Dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan kelainan.

Dilakukan pemeriksaan Rontgen dada sebagai kelengkapan persiapan operasi. Dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan kelaianan.

Kesimpulan :

Keadan tersebut diatas, disebabkan oleh kekerasan benda tajam dan dapat menimbulkan bahaya maut bagi korban.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi dengan panjang 65 centimeter dengan sarung kulit warna coklat
- 1 (satu) unit mobil Toyota agya warna putih Nomor polisi DK 1142 AK tanpa STNK
- 1 (satu) buah baju Kemeja Merk Mabios Bali bermotif bunga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan gagang warna merah dengan panjang 75 centimeter
- 1 (satu) buah baju Kemeja warna putih kombinasi abu dengan motif kotak kotak yang berisi darah.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut sebagai barang yang di pergunakan oleh terdakwa dalam perbuatannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengaju kan tuntutan pidana (*requisitoir*) Nomor. Reg. Perk PDM-40/GIANY / 05/2018 tertanggal 12 Juli 2018 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa I WAYAN INDRA WIDIARTA Alias KOTIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan dan Tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk*" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (2) KUHP dan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat R.I Nomor 12 tahun 1951 sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa tersebut selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi dengan panjang 65 centimeter dengan sarung kulit warna coklat
 - 1 (satu) buah baju Kemeja Merk Mabios Bali bermotif bunga
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan gagang warna merah dengan panjang 75 centimeter
 - 1 (satu) buah baju Kemeja warna putih kombinasi abu dengan motif kotak kotak yang berisi darah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil toyota agya warna putih nomor polisi DK 1142 AK tanpa STNK.

Dikembalikan kepada saksi Ni Nyoman Susanti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa tertanggal 18 Juli 2018 yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman karena

- terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi
- terdakwa merupakan tulang punggung keluarga membantu berobat ibu kandung yang sakit tomor rahim
- terdakwa merupakan tanggung jawab terhadap anak yang masih berumur 5 tahun karena istri sudah bercerai

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa tersebut diatas yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan terdakwa yang juga tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini: -

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dengan mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan tidak pula dibantah oleh terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah melanggar hukum atau tidak dan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak;-

Menimbang, bahwa dari hasil-hasil pemeriksaan saksi-saksi, terdakwa serta barang yang saling bersesuaian maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang diyakini kebenarannya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 April 2018 sekira jam 03.30 Wita, bertempat di Warung Makan Arema di Banjar Sindu Desa Sayan Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi I Made Jaya
- Bahwa berawal terdakwa mendatangi Warung Makan Arema di Banjar Sindu Desa Sayan Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar dengan mobil

Halaman 14 Putusan Pidana Nomor 162/Pid.B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toyota Agya warna putih DK-1142-AK untuk bertemu dengan saksi Neneng alias Serly, sesampainya di warung Arema terdakwa melihat saksi Neneng Alias Serly duduk bersama dengan saksi I Made Jaya yang sedang minum segelas Teh,

- Bahwa selanjutnya terdakwa menghampiri saksi Neneng alias Serly dan terjadi pertengkaran, lalu terdakwa mengambil gelas yang berisi minuman teh milik saksi I Made Jaya dan memukulkan gelas tersebut ke kepala terdakwa sendiri.
- Bahwa kemudian terjadi pertengkeran antara terdawa dengan Saksi I Made Jaya yang membuat terdakwa emosi lalu terdakwa berjalan menuju Mobil Toyota Agya yang dibawanya dan mengambil satu buah parang sepanjang 65 cm dengan sarung kulit warna coklat yang terdakwa simpan didalam bagasi,
- Bahwa kemudian terdakwa mangayunkan kearah meja tempat saksi Neneng alias Serly dan saksi I Made Jaya yang mengenai sebuah gelas, selanjutnya terdakwa menempelkan parang tersebut ke leher saksi I Made Jaya lalu menyayat leher saksi I Made Jaya hingga mengalami luka robek pada daerah belakang telinga kanan dengan pendarahan aktif, luka robek pada daun telinga kanan bawah, dan luka robek pada lengan kanan bawah.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa menyayat leher saksi I Made Jaya menggunakan satu buah parang yang terbuat dari besi sepanjang mengakibatkan saksi I Made Jaya mengalami; luka robek sepanjang tujuh sentimeter dalam dua sentimeter pada daerah belakang telinga kanan dengan pendarahan aktif, luka robek pada daun telinga kanan bawah sepanjang tiga sentimeter dan luka robek pada lengan kanan bawah berukuran empat sentimeter dalam satu koma lima sentimeter sebagaimana Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Ari Canti Nomor:0196/RSAC/IV/2018 tanggal 16 April 2018 yang mana luka pada bagian leher tersebut tidak dapat sembuh seperti semula karena terdapat dua urat yang putus.
- Bahwa setelah terdakwa melukai saksi I Made Jaya di Warung Makan Arema di Banjar Sindu Desa Sayan Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar dengan sebuah parang sepanjang 65 cm dimana pedang tersebut sudah satu minggu terdakwa bawa dan simpan didalam mobil Toyota Agya DK-1142-AK yang terdakwa kendarai, selanjutnya terdakwa pergi ke rumah I Kadek Astawa Alias Malen di Banjar Sema Desa Melinggi Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar,

Halaman 15 Putusan Pidana Nomor 162/Pid.B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di rumah tersebut terdakwa membuang parang tersebut di depan rumah Bale Daja (rumah sebelah utara), lalu terdakwa mengambil satu buah pedang sepanjang 75 cm dengan ujung berbentuk lancip gagang berwarna merah dan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang selanjutnya terdakwa menyimpan pedang tersebut di dalam mobil Toyota Agya DK-1142-AK.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan dipersidangan seperti yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berlapis oleh Penuntut Umum yaitu

Kesatu pasal Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Dan

Kedua pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memper timbangkan unsur-unsur dakwaan kesatu Penuntut umum dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana berikut

1. Barang siapa,
2. Melakukan penganiayaan,
3. Mengakibatkan luka-luka berat,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur tersebut diatas;-

Ad. 1. Unsur "Barang siapa":

Halaman 16 Putusan Pidana Nomor 162/Pid.B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “Barang siapa” (*Hijdie*) mengacu pada subyek atau pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). bahwa *subject strafbaar feit* disini adalah manusia (*natuurlijke personen*) yang merupakan subyek hukum sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi **terdakwa I Wayan Indra Widiarta Alias Kotin** kemuka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas dan terdakwa sendiri tidak keberatan atas identitas tersebut, sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan terdakwa adalah orang yang cakap, sehat jasmani dan rohani hal mana dapat diketahui terdakwa mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan serta membenarkan keterangan para saksi, sehingga dalam hal ini tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa *unsur barang siapa* ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur melakukan penganiayaan

Menimbang bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memang tidak memberikan suatu definisi tentang apa yang dimaksud dengan Penganiayaan, namun menurut Yurisprudensi dan penjelasan atas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diberikan oleh R. Soesilo, penganiayaan dapat diartikan sebagai sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan (*Mishandeling*) adalah kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain, dalam ayat (1) pasal dimaksud, bahwa Penganiayaan disamakan dengan merusak kesehatan dan harus ada orang yang menderita luka karena perbuatan tersebut. Menurut *Memorie Von Toelichting* yang dimaksud dengan sengaja (*Opzet*) adalah “*Willen*” en “*Wetten*” yaitu seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Wellen*) perbuatan itu serta harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingsafi/mengerti (Wetten) akibat perbuatan itu, maka haruslah ada niat dari orang yang melakukan perbuatan.

Menimbang bahwa menyimak pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dan barang bukti serta visum et repetum yang saling bersesuaian dan petunjuk, bahwa pada hari Minggu tanggal 01 April 2018 sekira jam 03.30 Wita, bertempat di Warung Makan Arema di Banjar Sindu Desa Sayan Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi I Made Jaya dengan cara; berawal terdakwa mendatangi Warung Makan Arema di Banjar Sindu Desa Sayan Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar dengan mobil Toyota Agya warna putih DK-1142-AK untuk bertemu dengan saksi Neneng alias Serly, sesampainya di warung Arema terdakwa melihat saksi Neneng Alias Serly duduk bersama dengan saksi I Made Jaya yang sedang minum segelas Teh, selanjutnya terdakwa menghampiri saksi Neneng alias Serly dan terjadi pertengkaran, lalu terdakwa mengambil gelas yang berisi minuman teh milik saksi I Made Jaya dan memukulkan gelas tersebut ke kepala terdakwa sendiri. Kemudian terjadi pertengkeran antara terdakwa dengan Saksi I Made Jaya yang membuat terdakwa emosi lalu terdakwa berjalan menuju Mobil Toyota Agya yang dibawanya dan mengambil satu buah parang sepanjang 65 cm dengan sarung kulit warna coklat yang terdakwa simpan didalam bagasi, Kemudian terdakwa mangayunkan kearah meja tempat saksi Neneng alias Serly dan saksi I Made Jaya yang mengenai sebuah gelas, selanjutnya terdakwa menempelkan parang tersebut ke leher saksi I Made Jaya lalu menyayat leher saksi I Made Jaya hingga mengalami luka robek pada daerah belakang telinga kanan dengan pendarahan aktif, luka robek pada daun telinga kanan bawah, dan luka robek pada lengan kanan bawah.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa unsur melakukan penganiayaan ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur mengakibatkan luka-luka berat

Menimbang bahwa pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan pengertian mengenai apa yang disebut "luka berat" ia hanya menyebutkan beberapa keadaan, yang oleh Hakim harus dianggap seperti itu dengan tidak memperdulikan apakah keadaan-keadaan seperti itu menurut tatabahasa sehari-hari termasuk didalam pengertiannya.

Halaman 18 Putusan Pidana Nomor 162/Pid.B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah bebas bagi Hakim untuk menganggap setiap keadaan yang merugikan bagi tubuh sebagai luka berat pada tubuh, diluar keadaan-keadaan tersebut yang menurut tatabahasa sehari-hari dapat dianggap demikian. (*VIDE: Hukum Pidana Indonesia, Drs.P.A.F. LAMINTANG, SH, Sinar Baru Bandung, 1990, Halaman 81*).

Menimbang bahwa pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya menyebutkan beberapa keadaan yang dipandang sebagai luka berat. Pengertiannya adalah tidak terbatas pada keadaan-keadaan itu saja. Adalah perlu disitu ada kerugian yang sifatnya berat bagi tubuh, akan tetapi ia bukan merupakan kerugian yang bersifat tetap bagi tubuh dari orang yang mendapat luka. (*VIDE: Hukum Pidana Indonesia, Drs.P.A.F. LAMINTANG, SH, Sinar Baru Bandung, 1990, Halaman 81*).

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Surat, dan keterangan dari terdakwa dimana antara yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian yang dikuatkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa akibat dari perbuatan terdakwa menyayat leher saksi I Made Jaya menggunakan satu buah parang yang terbuat dari besi sepanjang mengakibatkan saksi I Made Jaya mengalami; luka robek sepanjang tujuh sentimeter dalam dua sentimeter pada daerah belakang telinga kanan dengan pendarahan aktif, luka robek pada daun telinga kanan bawah sepanjang tiga sentimeter dan luka robek pada lengan kanan bawah berukuran empat sentimeter dalam satu koma lima sentimeter sebagaimana Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Ari Canti Nomor:0196/RSAC/IV/2018 tanggal 16 April 2018 yang mana luka pada bagian leher tersebut tidak dapat sembuh seperti semula karena terdapat dua urat yang putus.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa unsur mengakibatkan luka-luka berat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memper timbangkan unsur-unsur dakwaan kedua Penuntut umum dalam pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 sebagaimana berikut

1. Barang siapa;
2. Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba

Halaman 19 Putusan Pidana Nomor 162/Pid.B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur tersebut diatas;-

Ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang bahwa unsur *barang siapa* telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana yang telah diuraikan/dipertimbangkan dalam dakwaan Kesatu sehingga terhadap pembuktian dan pertimbangan terhadap unsur *barang siapa* dalam dakwaan kedua tidak dipertimbangkan lagi dan langsung diambil alih pertimbangannya sebagaimana dalam dakwaan kesatu sebagai pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan kedua

Ad. 2. Unsur yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk

Menimbang bahwa dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk yang dikuatkan dengan surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, terungkap fakta bahwa setelah terdakwa melukai saksi I Made Jaya di Warung Makan Arema di Banjar Sindu Desa Sayan Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar dengan sebuah parang sepanjang 65 cm dimana pedang tersebut sudah satu minggu terdakwa bawa dan simpan didalam mobil Toyota Agya DK-1142-AK yang terdakwa kendarai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa pergi ke rumah I Kadek Astawa Alias Malen di Banjar Sema Desa Melinggih Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar, sesampainya di rumah tersebut terdakwa membuang parang tersebut di depan rumah Bale Daja (rumah sebelah utara), lalu terdakwa mengambil satu buah pedang sepanjang 75 cm dengan ujung berbentuk lancip gagang berwarna merah dan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang selanjutnya terdakwa menyimpan pedang tersebut di dalam mobil Toyota Agya DK-1142-AK

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa unsur yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, setelah Majelis Hakim mengkaji pengertian dan uraian unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa, surat, barang bukti serta petunjuk yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa uraian unsur-unsur dari dakwaan kesatu dan kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; dan pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 telah bersesuaian dengan hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan dakwaan kesatu dan kedua Jaksa Penuntut Umum telah terbukti, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : *"Penganiayaan dan tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk"*

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan suatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan suatu alasan apapun, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa, oleh karena itu sudah selayak

Halaman 21 Putusan Pidana Nomor 162/Pid.B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya dan seadilnya terdakwa bertanggung atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhannya pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi terdakwa, melainkan dimaksudkan agar terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keadaan-keadaan, baik yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri terdakwa;

Hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa menarik perhatian masyarakat.
 - Bahwa antara Terdakwa dengan Korban belum terjadi perdamaian
- hal-hal yang meringankan :
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
 - Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil, memadai, manusiawi, Proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini terdakwa sejak pemeriksaan di tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah ditahan dengan penahanan yang sah maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-

Halaman 22 Putusan Pidana Nomor 162/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Acara Pidana lamanya terdakwa berada dalam penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan -

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa ;

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi dengan panjang 65 centimeter dengan sarung kulit warna coklat
- 1 (satu) unit mobil Toyota agya warna putih Nomor polisi DK 1142 AK tanpa STNK
- 1 (satu) buah baju Kemeja Merk Mabios Bali bermotif bunga
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan gagang warna merah dengan panjang 75 centimeter
- 1 (satu) buah baju Kemeja warna putih kombinasi abu dengan motif kotak kotak yang berisi darah.

Oleh karena barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain maka status terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan dan disebutkan dalam amar putusan ini, sesuai dengan isi ketentuan dari pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara

Mengingat dan memperhatikan pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; dan pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 jo. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

MENGADILI :

Halaman 23 Putusan Pidana Nomor 162/Pid.B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **I WAYAN INDRA WIDIARTA Alias KOTON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penyaniayaan dan tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk"**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi dengan panjang 65 centimeter dengan sarung kulit warna coklat
 - 1 (satu) buah baju Kemeja Merk Mabios Bali bermotif bunga
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan gagang warna merah dengan panjang 75 centimeter
 - 1 (satu) buah baju Kemeja warna putih kombinasi abu dengan motif kotak kotak yang berisi darah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil toyota agya warna putih nomor polisi DK 1142 AK tanpa STNK.

Dikembalikan kepada saksi Ni Nyoman Susanti

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp .5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari **SELASA** tanggal **24 JULI 2018** oleh kami **DORI MELFIN, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua **WAWAN EDI PRASTIYO SH.MH.** dan **I NYOMAN AGUS HERMAWAN SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari **Rabu** tanggal **25 Juli 2018** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **NYOMAN SUDIARTO** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **I KETUT DENI ASTIKA SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar serta dihadapan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

WAWAN EDI PRASTIYO SH.MH.

DORI MELFIN, SH.MH.,

I NYOMAN AGUS HERMAWAN SH.MH.

Panitera Pengganti,

NYOMAN SUDIARTO

Halaman 25 Putusan Pidana Nomor 162/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)